

# PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DAN PENISTA AGAMA DI MEDIA SOSIAL

Jason Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[wahyudi.jason99@gmail.com](mailto:wahyudi.jason99@gmail.com)

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SH. MH, e-mail:

[dikewidhiyaastuti@gmail.com](mailto:dikewidhiyaastuti@gmail.com)

## ABSTRAK

*Jurnal ini ditulis dengan maksud untuk menemukan bagaimana batasan atau kriteria yang dimaksud tentang tindak pidana penyebar kebencian dan penistaan agama sekaligus untuk memberi informasi mengenai bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebar kebencian dan penistaan agama yang dilakukan di media social. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini dengan metode penelitian hukum normative dan pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Penulisan jurnal ini menghasilkan pembahasan berupa adanya batasan-batasan dan indikasi yang mengatur mengenai tindakan yang dilakukan di media social mengenai ujaran kebencian dan penistaan agama sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

*Kata Kunci: Indikasi, Ujaran Kebencian, Penistaan Agama, KUHP, UU ITE, Media Sosial*

## ABSTRACT

*This journal's writing purpose is to find out what is the margin or criteria are regarding the crime of spreading hatred and blasphemy as well as to provide information about how to punish the perpetrators of the crime of spreading hatred and blasphemy on social media. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The outcome of making this journal are in the form of limitations and indications that regulate actions taken on social media regarding hatred and blasphemy in accordance with the Criminal Code and specifically regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*Key Words: Indications, Hate Speech, Blasphemy, Criminal Code, ITE Law, Social Media.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan berkembangnya jaman, pertumbuhan teknologi menjadi hal yang tidak bisa di hindari. Media social sebagai salah satu bukti dari berkembangnya teknologi di bidang komunikasi. Pengguna dari media social sendiri sangat banyak dan akan selalu bertambah dari tahun ke tahunnya. Baik dari segi umur, status social, jenis kelamin semua menjadi pengguna dari media social. Bila ditotal atau dihitung secara data pada tahun 2014 sendiri *user* dari

media social sendiri mencapai angka sekitar 58 juta *user* sedangkan pada tahun 2015 angka tersebut menjadi sekitar 72 juta. Instrumen untuk mengakses internet terbanyak jika di urutkan adalah *Smart Phone* dengan persentase sekitar 66% dari *user internet*, perangkat laptop dengan persentase sekitar 45% dari *user internet*, dan diikuti dengan tablet dengan persentase sekitar 2% dari *user internet*<sup>1</sup>. Berdasarkan data dari *Hootisue* Pada tahun 2019 pengguna social media tercatat kurang lebih 150 juta pengguna di Indonesi, lalu pada tahun 2020 pengguna dari social media tercatat sebanyak 160 juta dan tahun 2021 pengguna social media sudah mencapai angka 170 juta pengguna. Dari data tersebut secara otomatis penggunaan media social pasti akan menjadi sangat susah di kendalikan karena begitu banyaknya jumlah dari pengguna media social.

Kebebasan berpendapat adalah satu dari sekian banyak hak asasi manusia yang menjadi hak untuk setiap rakyat Indonesia dan negara harus menjamin hak konstitusional ini. Hak kebebasan berpendapat dijamin sesuai dalam pasal 28E ayat 3 perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kebebasan berpendapat dalam media social hingga sekarang masih menjadi polemik atau pembahasan yang masih hangat dibicarakan karena ada nya ketidak sinkronisasian antara hukum dengan yang terjadi di masyarakat. Kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan berpendapat di dalam media social biasanya berkaitan dengan penyebar kebencian dan juga penistaan agama. Kasus Ahmad Dhani adalah salah satu contoh kasus tentang ujaran kebencian yang mana Ahmad Dhani dalam media sosialnya menulis "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya". Karena tulisan tersebut Ahmad Dhani dipenjara selama 1 tahun 6 bulan karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Pada kasus Aking Saputra, PN Karawang menjatuhkan atau memvonis Aking selama 18 bulan penjara dengan tuduhan pelanggaran Pasal 156A. PN Karawang menganggap Aking sebagai penista agama karena ujarannya tentang mayoritas tokoh "Partai Komunis Indonesia" adalah pionir agama Islam.<sup>2</sup> Bila kita bandingkan kedua kasus tersebut hal tersebut adalah suatu tulisan yang dilakukan oleh orang di media social, sedangkan seperti yang kita tahu banyak sekali dari masyarakat yang juga melakukan hal yang serupa tapi belum mendapat hukuman penjara.

Pola dari penyebaran media social sudah tidak seperti dulu lagi, yang mana penyebaran informasi sudah tidak dipegang atau dikendalikan secara sepihak

---

<sup>1</sup> Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020): 91-105: 92

<sup>2</sup> Nopa Wahyuni, Alhusni Alhusni, and Abdul Razak. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)". *Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2020): 3

oleh media massa, yang mana penyebaran informasi sudah dimiliki oleh seluruh warga negara yang memiliki media social. Dengan adanya peralihan tugas dan karakter dari media social, penyebaran dan pembuatan informasi di internet dikontrol oleh setiap warganet atau *netizen*. Tidak adanya larangan untuk dimana informasi yang didapatkan oleh warganet di internet, kelonggaran dari pendapatan sumber informasi yang didapatkan warganet menyebabkan penyebaran dan pembuatan informasi di internet dapat dilakukan dengan semena-mena.<sup>3</sup> Media social sendiri sudah bagaikan buku harian dimana orang-orang bias menulis dan berpendapat secara public atau terbuka. Dengan berkembangnya jumlah pengguna media social di internet, disitu akan ada banyak pendapat atau tulisan yang beredar secara online. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum yang biasa disebut dengan asas *ubi societas ibi ius*, fungsi dari asas *ubi societas ibi ius* adalah untuk mengontrol kehidupan manusia. Dengan adanya media social, akan terjadi tranformasi dalam masyarakat baik segi budaya dan ekonomi, norma, dan lain-lain. Dengan ada nya tranformasi nilai yang terjadi di masyarakat dalam penggunaan media social, maka akan menimbulkan peluang-peluang baru dalam terciptanya kejahatan-kejahatan di internet itu sendiri karena tidak menutup kemungkinan semakin berkembangnya jaman semakin berkembang juga kejahatan itu sendiri dalam kasus ini seperti di media social<sup>4</sup>.

Dalam menangani dan mengontrol dari media social, Indonesia memiliki instrumen hukum yang mengontrol dan mengatur masyarakat yang menjadi pelaku dari media social yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE berfungsi untuk menjadi jalan keluar atau solusi untuk perkara-perkara dalam ranah hukum yang berhubungan dengan penyebaran komunikasi, informasi, dan/atau transaksi secara elektronik, terutama akan sangat berguna pada saat pembuktian dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dijalankan secara sistem elektronik<sup>5</sup>. Hukum di Indonesia terutama dalam Pidana belum bisa membedakan antara pendapat pribadi dengan fakta yang mana hal ini akan menjadi ambigu dalam

---

<sup>3</sup> Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Promedia* 2.2 (2016): 141

<sup>4</sup> Christian, Danny Putera, and Dian Andriawan Daeng Tawang. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasus Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Sosial Media Instagram Ditinjau dari Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 120-142: 5

<sup>5</sup> Winarno, Wahyu Agus. "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10.1 (2011): 2

pemidanaan di Indonesia.<sup>6</sup> Baik kalimat yang diucapkan atau di tulis yang dinilai atau dianggap merendahkan (dalam kasus ini orang, agama, dan penganutnya) dapat dianggap sebagai tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan penistaan agama.

Penelitian mengenai penyebar kebencian melalui media social telah dikaji melalui karya ilmiah dengan judul "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada Jejaring Media Sosial." Karya Fadilatul Umroh dalam Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran, yang mana dalam jurnal ini memberi penjelasan mengenai apa maksud dari ujaran kebencian secara umum, terkait penistaan agama dalam media social penulis belum menemukan karya ilmiah yang terkait. Di dalam jurnal ini lebih membahas mengenai bagaimana pemidanaan terkait dengan pelaku penyebar kebencian dan penistaan agama di dalam Hukum Pidana Indonesia.

Dewasa ini polemik dan permasalahan tersebut masih menyebabkan adanya keabsahan atau ketidak jelasan bagaimana cara atau batasan baik dari tindak ujaran kebencian maupun tindak penistaan agama yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana. Berlandaskan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu pentingnya dilakukan penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberi penjelasan lebih lanjut dan dilakukannya tinjauan lebih lanjut mengenai pemidanaan terhadap penista agama dan pelaku ujaran kebencian yang dilakukan di media social.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana indikasi dari ujaran kebencian dan penistaan agama?
- 1.2.2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap orang yang melakukan penyebar kebencian dan penistaan agama di media sosial?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Ada pun jurnal ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap penista agama dan pelaku ujaran kebencian yang dilakukan di media social. Tujuan khusus dari penulisan jurnal ini adalah mengetahui indikasi dari ujaran kebencian dan penistaan agama dan mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap orang yang melakukan penyebar kebencian dan penistaan agama di media social

## **II. Metode Penelitian**

Jurnal ini menggunakan 2 metode yaitu, metode normatif adalah metode yang digunakan oleh penulis. Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian yang memiliki sumber hukum kepustakaan atau berfokus pada penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat

---

<sup>6</sup> Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 16-32: 13

para ahli, dan sekaligus teori-teori/asas hukum. Metode ini digunakan dikarenakan sebuah permasalahan kekaburan norma berupa ketidakjelasan dari kebebasan berpendapat yang menyebabkan adanya ujaran kebencian dan penistaan agama sehingga dapat dipidana. Penulis dalam pendekatan penelitiannya menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan legislasi dan regulasi. Sesuai dengan pendekatan tersebut Penulis menggunakan 2 bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yaitu, UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder yang ada pada penulisan jurnal ini digunakan sebagai bahan penunjang yang relevan dengan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari hasil karya ilmiah dan penelitian para sarjana berupa jurnal ilmiah atau doktrin yang dapat digunakan untuk memudahkan analisis serta pengolahan bahan hukum primer.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Indikasi Dari Ujaran Kebencian Dan Penistaan Agama

##### Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian atau lebih dikenal dengan *HateSpeech* berupa ucapan, tindakan, tulisan, dan/atau pameran yang dilarang yang menyebabkan awal pemicu sebuah kegiatan kebengisan dan prasangka buruk baik dari pihak pelaku pernyataan sendiri ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran Kebencian sendiri dilihat dari kerangka atau bentuk kalimatnya dibagi menjadi 7 yaitu<sup>7</sup> :

##### 1) Kalimat Deklaratif Berwujud Pertanyaan

Kalimat ini berupa kalimat informasi contohnya seperti “mobilisasi aksi **monyet** turun ke jalan untuk besok di Jayapura”. Kata monyet tersebut digambarkan sebagai pernyataan informasi.

##### 2) Kalimat Deklaratif Tidak Langsung

Kalimat ini mengandung unsur menggunakan kata-kata dari orang lain atau ada kata “mengatakan”. Contoh: “Jokowi **mengatakan** bahwa Indonesia adalah negara mundur”

---

<sup>7</sup> Umroh, Fadilatul. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran* 15.13 (2019): 1-14: 5-9

3) Kalimat Imperatif Larangan

Kalimat ini merupakan kalimat larangan yang biasa mengandung kata "jangan". Contoh : "**Jangan** pergi ke gereja, karena tempat itu adalah tempat memuja secara berhala"

4) Kalimat Imperatif Negatif

Kalimat ini mengandung unsur suruhan atau kalimat perintah yang mengandung kata "negative". Contoh: "**Pukul** saja Ketua DPR itu"

5) Kalimat Imperatif berupa Ajakan atau Harapan

Kalimat ini mengandung maka ajakan untuk melakukan tindak pidana atau hal negative. Contoh : "**Mari** kita bunuh pelaku kejahatan itu"

6) Kalimat Imperatif Permintaan

Hampir sama seperti kalimat imperatif ajakan, kalimat ini mengandung permintaan untuk melakukan tindak-tindak pidana. Contoh: "**Dibutuhkan** orang yang bersedia menjadi kuruman massa untuk mencegah mobil polisi di lapangan"

7) Kalimat Interogatif

Kalimat ini mengandung unsur tanya. Contoh : "**Siapa** saja yang mendukung Ahok adalah bajingan"

Di dalam surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian, dalam angka 2 huruf f, ada 7 wujud dari ujaran kebencian yaitu,

i. Penghinaan

"*beleediging*" atau tindak pidana penghinaan yaitu perbuatan yang secara langsung maupun tidak yang dilakukan dengan cara menyerang nama baik dan harkat martabat orang baik pribadi maupun secara umum atau public sehingga menyebabkan adanya ketersinggungan, rasa malu, tercemar atau terhina, sakit hati, dan luka secara psikis atau mental orang.<sup>8</sup> Objek penghinaan disini adalah harga diri seseorang, seperti penghinaan terhadap tubuh atau *body shamming*

ii. Pencemaran nama baik

Objek pencemaran nama baik yaitu kehormatan seseorang, hamper sama seperti penghinaan.

iii. Penistaan

Maksud dari penistaan disini hampir sama seperti perbuatan yang merendahkan seseorang atau kelompok.

iv. Perbuatan tidak menyenangkan

---

<sup>8</sup> Christian, *Op.cit.*, 6.

Di dalam pasal 335 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

v. Memprovokasi

Dalam KBBI memprovokasi adalah tindakan provokasi, yang mana arti kata dari provokasi sendiri merupakan sebuah tindakan ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu dengan maksud tujuan untuk menimbulkan kemarahan dengan metode atau dengan taktik menghasut, memancing amarah, kejengkelan, dan membuat individu atau target tersebut memiliki pikiran negative dan emosi secara buruk

vi. Menghasut

Menghasut *opruien* dapat dibagi menjadi 2 yaitu menggerakkan atau menganjurkan dan berusaha menggerakkan. *opruien* yaitu tindakan yang memancing orang agar orang tersebut menjadi berminat, bernafsu atau turut mendendam, agar orang tersebut melakukan apa yang dihasutkan itu.<sup>9</sup>

vii. Hoax atau berita bohong serta 6 perbuatan diatas yang dengan maksud menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Perbuatan Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* berarti bisa diatur baik didalam KUHP sendiri maupun yang berada di luar KUHP. Berarti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian ini memberi sebuah pengertian terhadap tindakan-tindakan pidana yang berkaitan dengan ucapan kebencian seperti yang pernah diatur dalam KUHP begitu juga di luar KUHP (seperti dalam UU ITE).

### Penistaan Agama

Penistaan Agama terbagi menjadi 2 suku kata yaitu penistaan dan agama, menurut ilmu etimologi, "menista" sendiri merupakan kata dari kata dasar "nista", sedangkan kata "celaan" biasanya digunakan oleh beberapa ahli sebagai pengganti kata "nista", karena Bahasa Belanda menyebabkan adanya ketidaksamaan antara kata "nista" dengan kata "celaan". Kata "nista" dan kata "celaan" adalah kata yang memiliki arti yang hamper sama dengan kata hina, rendah, cela, noda<sup>10</sup>. Penistaan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

---

<sup>9</sup> Andawari, Jovian Chrisnan. "PROVOKASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DARI SUDUT PENGANJURAN (PASAL 55 AYAT (1) KE-2 KUHP) DAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN (PASAL 160-PASAL 163BIS KUHP)." *LEX CRIMEN* 8.11 (2020): 10

<sup>10</sup> Wahyuni, *Op.cit.*, 31.

memiliki kata dasar “nista” yang memiliki makna hina, celah atau rendah, maka penulis menyimpulkan bahwa penistaan adalah pelecehan, penghinaan dan juga merendahkan. Kata agama sendiri di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu sebuah pokok keyakinan kepada Tuhan dan/atau dewa serta ajaran ibadah dan kepatutan yang berikatan pada suatu kepercayaan atau aliran. Koentjaraningrat berpendapat bahwa, agama adalah 4 komponen yang membentuk sebuah system yaitu<sup>11</sup>:

- a) Emosi keagamaan sesama manusia;
- b) Sistem keyakinan Manusia terhadap Tuhan dan segala hal yang mengandung religi;
- c) Upacara yang dilakukan manusia untuk “menghubungkan” diri dengan Tuhan dan dewa-dewa;
- d) Perkumpulan social atau biasa disebut dengan umat yang mengikuti suatu keyakinan seperti pada poin b, dan yang melakukan sistem ritual dan upacara dalam poin c. Bila disimpulkan penistaan agama memiliki arti bentuk usaha dengan maksud untuk merendahkan dan/atau menghina sesuatu yang dipercayai oleh seorang manusia baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan

Penistaan agama sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*blasphemia*” yaitu memiliki makna berbicara jahat, dalam konsep agama *blasphemia* berarti penodaan agama yang diartikan secara umum sebagai ketidak hormatan terhadap Tuhan, ketidak percayaan terhadap kekuasaan-Nya, dan juga tidak taat dalam melaksanakan perintah Tuhan. Dalam Agama Islam, *blasphemy* mencakup penyerangan yang bersifat mencela atau bermusuhan (*Sabb*) kepada Tuhan (*Sabb Allah*) atau Nabi Muhammad (*Sabb al-Rasul*) dan/atau terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kesucian lainnya. Sedangkan dalam agama Kristen atau Katolik penistaan agama sendiri berupa tindakan menghina atau memfitnah Tuhan<sup>12</sup>. Konsep *blasphemy* yang dalam ajaran agama Katolik, Islam dan Kristen itu meliputi ketidakbolehan atau adanya larangan untuk seseorang atau keleompok untuk melakukan tindakan fitnah terhadap Tuhan dan/atau hal-hal suci lainnya, baik terhadap para Nabi serta orang-orang penting atau suci yang ada di agama-agama masing-masing. Sedangkan dalam Agama Buddha penistaan agama biasa lebih dikenal dengan salah penginterpertasian dan merendahkan ajaran Sang Buddha. Syarat untuk orang dianggap telah melakukan tindak pidana penistaan agama bilamana dia secara hukum dianggap dewasa secara usia, sehat mental atau tidak ada cacat mental (seperti syarat pertanggungjawaban pidana) yang mana orang tersebut memberi pernyataan tertulis atau lisan kepada umum dan

---

<sup>11</sup> Wahyuni, *Op.cit.*, 33.

<sup>12</sup> Nabel, Muhammad. "Historiografi Blasphemy: Penistaan Figur-figur Suci Dalam Tiga Agama Samawi." *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah* 5.1 (2017): 29-40: 31



berisikan penghinaan atau merendahkan, pernyataan tersebut ditujukan kepada agama atau penganut suatu agama tertentu (berlaku jamak).<sup>13</sup>

### **3.2 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Melakukan Penyebar Kebencian Dan Penistaan Agama Di Sosial Media**

#### **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Dengan adanya kemajuan di bidang informasi dan teknologi, maka dunia sangat akan terpengaruh baik dalam struktur atau pola masyarakat juga bagaimana kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Perkembangan tersebut "memaksa" pihak berwajib untuk segera melakukan kajian terhadap peraturan baru yang melindungi dan mengatur masyarakat untuk beradaptasi dengan kemajuan di bidang informasi dan teknologi. Diharapkan Undang-Undang ITE dapat menjadi payung untuk mengatur kewajiban dan hak setiap individu dalam perkembangan teknologi ini<sup>14</sup>. Contoh mutlak adanya perubahan dinamis di bidang teknologi dan informasi adalah bersangkutan dengan kebebasan berpendapat. Pada masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 berbunyi "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan adanya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 maka kebebasan berpendapat masyarakat dijamin oleh pemerintah dan negara. Tetapi hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi, karena adanya perubahan jaman. Kebebasan berpendapat sekarang di batasi oleh UU ITE Nomor 11 tahun 2008 beserta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 4 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bidang perekonomian dan perdagangan nasional;
- c) Memberikan keefektifan dan keefesiansian dalam pelayanan publik;
- d) Terbukanya kesempatan untuk orang agar dapat memberi pemikiran baru dan kegunaan di dunia Teknologi Informasi semaksimal mungkin;

---

<sup>13</sup> Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 2.1 (2019): 1-12: 5

<sup>14</sup> Herawati, *Op. cipt.*, 147.

- e) Dan adanya keamanan, rasa adil, dan kepastian hukum kepada seluruh pengguna Teknologi informasi.

Arti mengenai ujaran kebencian dan penistaan agama dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak dijelaskan dengan eksplisit. Mengenai ujaran kebencian dan penistaan agama sendiri diatur dalam Bab VII pasal 27 dan pasal 28 dan pengaturan pidanaannya diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Pasal tersebut berbunyi

**Pasal 27**

- 1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
- 2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"
- 3) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"
- 4) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

**Pasal 28**

- 1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"
- 2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

**Pasal 45**

- 1) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- 2) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Penyebar kebencian sesuai yang tertera pada rumusan masalah pertama, dibagi menjadi 7 bentuk atau tindakan. Unsur-unsur dari pasal 27 memiliki objek informasi elektronik dan/atau berkas elektronik yang menyebabkan: pelanggaran terhadap asusila, tindakan judi, penghinaan/pencemaran nama baik, dan pemerasan/pengancaman. Pada pasal 28 ayat 1 memiliki objek berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan pada ayat 2 memiliki objek informasi yang mengakibatkan timbulnya rasa kebencian atau dendam terhadap seseorang dan/atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat tertentu yang mencakup berbagai SARA atau suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pada pasal 27 memuat tentang delik pidana penyebar kebencian dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Pasal 28 menjadi pasal untuk menjerat pelaku yang melakukan tindakan penistaan agama di media social mendapatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 juta rupiah

Kehadiran dari UU ITE sendiri dianggap hanya menyelesaikan masalah sesaat atau jahit/tambal sulam, sehingga tidak dapat membereskan atau menuntaskan banyak masalah. Seperti adanya perubahan dari UU ITE di tahun 2008 di perbarui dengan UU ITE pada tahun 2016. Bilamana kita kaji lagi perubahan yang dilakukan dalam UU ITE ini sendiri tidak terlalu signifikan maka dari itu harus ada nya perubahan total atau kajian ulang terhadap UU ITE ini agar berlaku paham hukum *ius constituendum*, hukum diharapkan berlaku di masa yang akan mendatang. Bukan semata-mata berlaku sesaat.

### **KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Di dalam KUHP, menyiarkan ("*verspreiden*") merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara mendistribusikan suatu (kabar bohong) untuk public atau orang banyak sehingga diketahui oleh orang banyak (umum). Subjek dari kata *verspreiden* ini belum termasuk tindak pidana apabila pelaku penyiar dari berita bohong itu hanya menyebarkan ke satu orang saja, sehingga tindak pidana penyiaran atau penyebaran berita bohong tersebut harus disebarkan seminimal-minimalnya dua orang atau lebih.<sup>15</sup> Pada KUHP pengaturan mengenai *Hate Speech* (ujaran kebencian) dan penistaan agama terdapat pada Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311. Pasal tersebut berbunyi :

#### **Pasal 155**

- 1) "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan

---

<sup>15</sup> Kurniawati, Yunita Rahayu. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26.4 (2020): 422-437: 427

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu ratus rupiah.”

- 2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”

#### **Pasal 156**

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

#### **Pasal 156a**

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:”

- 1) “Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;”
- 2) “Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

#### **Pasal 157**

- 1) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- 2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”

### **Pasal 310**

- 1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- 2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- 3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

### **Pasal 311 ayat 1**

- 1) “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Perbuatan tindak pidana ujaran kebencian atau *Hate Speech* di dalam KUHP diatur pada Pasal 155, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311 ayat 1, sedangkan perbuatan tindak pidana ujaran kebencian diatur di Pasal 156 dan Pasal 156a.

Peraturan mengenai penyebar kebencian dan penistaan agama pada hukum positif di Indonesia dalam konteks media social hingga saat ini mengalami titik tidak terang atau masih belum jelas apa yang menjadi dasar untuk memidana orang tersebut. Delik dalam tindak pidana ini adalah delik ajuan, yang mana jika ada orang yang tersinggung atau tidak senang maka dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan pelaku dikenakan pasal-pasal diatas. Delik-delik ini diatur untuk ketersinggungan seseorang atau masyarakat secara luas, tetapi hal ini masih menjadi abu-abu karena di dalam peraturan-peraturan tersebut tidak secara tertulis mengenai subjek yang merasa tersinggung atau merasa tidak senang karena perbuatan seseorang yang menyebabkan penyebaran kebencian terhadap seseorang dan penistaan agama terhadap agama tertentu.

## **4. Kesimpulan**

Dengan kemajuan teknologi, kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sangat luas dan tidak ada hentinya karena begitu gampang akses yang diberikan dari perkembangan teknologi tersebut. Dengan gampang akses teknologi tersebut masyarakat menjadi

gampang untuk memberikan pendapat mereka secara daring terutama di media social. Hal tersebut terkadang menimbulkan adanya permasalahan dari unggahan yang masyarakat lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja seperti contoh ujaran kebencian dan penistaan agama. Secara hukum, pengertian dari ujaran kebencian dan penistaan agama sendiri masih belum jelas. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang membuat orang takut untuk berekspresi di media social. Pengaturan hukum pidana mengenai larangan ujaran kebencian diatur di Pasal 27 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan di Pasal 155, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan hukum pidana mengenai penistaan agama diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan di Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Munir, Nudirman, PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA EDISI KETIGA, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

### Jurnal Ilmiah

Andawari, Jovian Chrisnan. "PROVOKASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DARI SUDUT PENGANJURAN (PASAL 55 AYAT (1) KE-2 KUHP) DAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN (PASAL 160-PASAL 163BIS KUHP)." *LEX CRIMEN* 8.11 (2020).

Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 16-32.

Christian, Danny Putera, and Dian Andriawan Daeng Tawang. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasus Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Sosial Media Instagram Ditinjau dari Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 120-142.

Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Promedia* 2.2 (2016).

Kurniawati, Yunita Rahayu. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26.4 (2020): 422-437.

Nabiel, Muhammad. "Historiografi Blasphemy: Penistaan Figur-figur Suci

- Dalam Tiga Agama Samawi." *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah* 5.1 (2017): 29-40.
- Nopa Wahyuni, Alhusni Alhusni, and Abdul Razak. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)". Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 2.1 (2019): 1-12.
- Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020): 91-105.
- Umroh, Fadilatul. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran* 15.13 (2019): 1-14.
- Winarno, Wahyu Agus. "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10.1 (2011).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)